

ABSTRAK

Pratiwi Aenun Firmansyah: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Gadget Saat Berkendara Oleh Pengemudi Transportasi Online dihubungkan dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi kasus di Polres Jakarta Timur)*

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap para pelanggar hukum, agar suatu hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana di wilayah Polres Jakarta Timur terhadap pengemudi transportasi online yang menggunakan *gadget*, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum pidana terhadap pengguna *gadget* saat berkendara oleh pengemudi transportasi online, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dialami.

Kerangka teori yang diambil adalah teori dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti mengenai keadaan objek yang diteliti, dan pendekatan yuridis empiris yang melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti

bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penelitian kepustakaan yang diperoleh yakni melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Polres Jakarta Timur untuk meneliti pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap pengguna gadget oleh pengemudi transportasi *online* di Polres Jakarta Timur yaitu memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni dan memadai baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur dengan cara memperketat pemeriksaan saat mengadakan razia. Kendala yang dihadapi dalam menegakan hukum berlalu lintas ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, salah satu faktor internal kurang profesionalnya penegak hukum, sementara salah satu faktor eksternal karena kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan secara rutin tentang bagaimana menggunakan jalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan mulai dari persiapan dalam perjalanan, menghentikannya, jenis, warna dan fungsi marka jalan serta jenis dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Kata Kunci: Sanksi Hukum Pidana, Transportasi Online, Gadget